



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : ALI JUM'AT bin M. JUNAK;
Tempat/Tgl lahir : Teluk Kecimbung, 27-01-1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Alamat : RT. 05 Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGUGAT;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. H. NASRI UMAR, SH, MH.
2. M.S. ALFARISI, SH, MH 3. RAHMAN S.Sy M.H., masing - masing Advokat / Penasehat Hukum pada Persekutuan Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Besar Putra Putri Polri (LBH KBPPP), yang beralamat kantor di Jln. Kapten Patimura No.82 Rt.05 Rw.02 Kel.Kenali Besar, Kec. Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 08/Kh/Pdt/2020/PN Srl selanjutnya disebut sebagai.....KUASA HUKUM PENGUGAT;

Lawan :

1. Nama : KHOLIL M. bin M.JUNAK (alm);
Jenis Kelamin : Laki Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : RT.03 Kel. Limbur Tembesi Kecamatan. Bhatin VIII Kabupaten Sarolangun;

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT I;

2. Nama : WAHIDI bin SAHER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki Laki ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : RT.05 Desa Teluk Kecimbung Kecamatan
Bathin VIII Kabupaten.Sarolangun;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. Nama : RIKO bin KHOLIL. M;
Jenis Kelamin : Laki Laki ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : RT.05 Desa Teluk Kecimbung Kecamatan
Bathin VIII Kabupaten.Sarolangun;

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT III;

4. Nama : SUGITO;
Jenis Kelamin : Laki Laki ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : RT.07 Desa Teluk Kecimbung Kecamatan
Bathin VIII Kabupaten.Sarolangun;

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT IV;

Selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan
TERGUGAT IV disebut sebagai..... PARA TERGUGAT;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ADRIAN EVENDI, SH,
Adalah Advokat / Penasehat Hukum pada
Lembaga Bantuan Hukum Payung Keadilan
Sejahtera, yang beralamat di Jalan Lintas
Sumatera Km. 1, Nomor.3, RT.10, Kelurahan
Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun,
Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar
di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun
Nomor: 58/Kh/Pdt/2020/PN Srl tertanggal 27
Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai.... KUASA
HUKUM PARA TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 30 Januari 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki 2 (dua) bidang Tanah yang saling berbatasan yang terletak di Daerah Selembau Desa Teluk Kecimbung, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun, yang di dapat dari Jual-Beli.
 - Penggugat beli dari IDRIS dengan luas + 1 Ha di beli pada tgl 21 Agustus 2008. Dengan Batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Barat Berbatas Degan Tanah Musa;
 - Sebelah Timur Berbatas Dengan Tanah Ali Jum'at;
 - Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Musa;
 - Sebelah Selatan Berbatas Dengan Ali Jum'at/Rahman;
 - Penggugat beli dari KHOLIL dengan luas + 4,5 Ha di beli pada tgl 12 Januari 2009. Dengan Batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Barat Berbatas Degan Tanah Yahya;
 - Sebelah Timur Berbatas Dengan Tanah Sargawi.HA;
 - Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Rahman;
 - Sebelah Selatan Berbatas Dengan Ali Jum'at;

Jadi, Jumlah Keseluruhan Tanah Milik Penggugat tersebut adalah + 5,5 Ha dari Luas + 5,5 Ha Tanah Penggugat tersebut + 2,5 Ha sudah di garap oleh Para Tergugat untuk melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) untuk selanjutnya disebut : Objek Sengketa;

2. Bahwa Tanah milik Penggugat tersebut Penggugat tanami tanaman karet dan ada juga Penggugat tanami tanaman lainnya seperti jengkol dan pete;
3. Bahwa sekitar bulan Februari 2019 Penggugat mendapat informasi dari masyarakat Desa Teluk Kecimbung, bahwa Tanah hak milik Penggugat tersebut telah di kuasai oleh Para Tergugat dan Para Tergugat juga melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), di atas Tanah Hak milik Penggugat tersebut;
4. Bahwa setelah Penggugat mendapat informasi dari masyarakat Desa Teluk Kecimbung bahwa Tanah Penggugat tersebut telah di garap oleh Para Tergugat untuk melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Penggugat langsung melihat lokasi Tanah Penggugat tersebut;

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Penggugat mendatangi lokasi Tanah Penggugat tersebut, alangkah terkejutnya Penggugat ternyata dari Luas + 5,5 Ha Tanah Penggugat tersebut + 2,5 Ha sudah di garap oleh Para Tergugat untuk melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI);
6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui dan melihat langsung Tanah Penggugat tersebut di garap oleh Para Tergugat untuk Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Penggugat langsung menghubungi Para Tergugat untuk supaya tidak lagi menggarap Tanah hak milik Penggugat akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya dan tetap juga menggarap Tanah Penggugat tersebut;
7. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak juga menghentikan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di atas Tanah Penggugat tersebut walaupun Penggugat telah berkali-kali mengingatkannya maka Penggugat melaporkan Para Tergugat kepada pihak kepolisian Resort Kabupaten Sarolangun;
8. Bahwa dari hasil laporan Penggugat terhadap Para Tergugat kepada pihak kepolisian Resort Kabupaten Sarolangun Para Tergugat telah di proses dan Tergugat I telah di nyatakan bersalah dan telah di hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa walaupun Tergugat I telah dihukum dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun Para Tergugat (Tergugat II, III dan Tergugat IV) beserta anggota Tergugat I tetap melakukan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di atas Tanah Penggugat tersebut;
10. Bahwa Para Tergugat harus menyerahkan secara utuh Tanah objek sengketa yang sudah dikuasai secara melawan hukum, tanpa ada hak orang lain diatas Tanah tersebut, apabila tidak diserahkan maka akan dilakukan upaya paksa eksekusi terhadap objek sengketa;
11. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai/menduduki Objek Sengketa mulai dari februari sampai saat ini sangat merugikan Penggugat yaitu ditumbangkannya semua pohon karet dan tanaman tumbuh diatas Tanah perkara menyebabkan kerugian baik secara moril maupun materiil yaitu karena Para Penggugat tidak dapat mengelola lahan Penggugat untuk menambah penghasilan secara ekonomi bagi Penggugat, selama ini Pihak Para Tergugat telah mengambil keuntungan dari Tanah perkara sedangkan pihak Penggugat dirugikan karena tidak bisa mengambil keuntungan dari mengolah Tanah perkara;

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan demikian adalah wajar kiranya Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat, dengan Perincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil : -
 - Nilai Kerusakan Tanah saat ini di sekitaran Objek sengketa perkara dengan luas + 2,5 Ha (Hektar) X Rp 100.000.000./Ha= Rp 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Biaya Tanaman karet sekitar 1800 batang sebesar : Rp.1.570.000.000.00 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan rincian:
 - Karet Umur 11 Tahun 1100 Batang x = Rp.1.000.000 = Rp.1.100.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah);
 - Karet Umur 8 Tahun 400 Batang x Rp.800.000 = Rp.320.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - Karet Umur 4 Tahun 300 Batang x Rp.500.000 =Rp. 150.000.000 (Seratus Lima puluh Juta Rupiah);
 - Kerugian Tanaman Karet keseluruhan Rp.1.100.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah);+ Rp.320.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);+ Rp 150.000.000 (Seratus Lima puluh Juta Rupiah)= Rp.1.570.000.000.00 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
 - Kerugian Materiil Penggugat dari nilai kerusakan tanah dan nilai kerusakan tanaman perkebunan karet Rp 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) + Rp.1.570.000.000.00 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) = Rp.1.820.000.000.00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- Kerugian Moril:
 - Bahwa Penggugat banyak kehilangan waktu dan biaya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan objek sengketa milik Para Penggugat sejak awal tahun 2019 sampai sekarang, dan akibat dari perbuatan Para Tergugat menyebabkan waktu dan fikiran Para Penggugat tidak tenang sehingga dalam pekerjaan pun menjadi tidak optimal sehingga kerugian moril sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

Jadi total kerugian Materiil dan Moril Rp.1.820.000.000.00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) + Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) = Rp. 2.320.000.000.00 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiannya tersebut” dengan demikian kepada Para Tergugat dapat diminta pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
14. Bahwa demi tercapainya rasa keadilan dalam perkara ini Penggugat bermohon Kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan Putusan Provisi menghentikan semua aktivitas dan kegiatan di atas Tanah Perkara (Status quo) yaitu menghentikan semua kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di atas Tanah Penggugat tersebut sampai dengan keluarnya keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Inkrach);
15. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah Para Tergugat menghindar dari tanggung jawab terhadap gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar diletakan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap Tanah objek sengketa dan harta milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak untuk menghentikan semua kegiatan Para Tergugat di atas Tanah Penggugat dan guna untuk mengganti kerugian Penggugat yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat;
16. Bahwa agar Para Tergugat tidak ingkar dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Para Tergugat lalai di dalam menjalankan putusan ini dapat dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya;
17. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang sah dan outentik maka Para penggugat memohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
18. Bahwa oleh karena perkara ini mengeluarkan biaya, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan dalil - dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas kiranya telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar berkenan memanggil kami kedua belah pihak untuk hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari dan tanggal yang akan di tentukan untuk itu dan disamping itu dimohonkan juga kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI;

- Memerintahkan Para Tergugat menghentikan semua kegiatan atau aktivitas diatas tanah sengketa termasuk Perusakan Pohon Karet sampai putusan memiliki kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA : 1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai IV) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai pemilik syah atas Tanah yang terletak di : Daerah Selembau Desa Teluk Kecimbung, Kec.Bathin VIII, Kab.Sarolangun:
 - Dengan luas + 1 Ha dengan batas-batas sebagai berikut; -
 - Sebelah Barat Berbatas Degan Tanah Musa;
 - Sebelah Timur Berbatas Dengan Tanah Ali Jum'at;
 - Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Musa;
 - Sebelah Selatan Berbatas Dengan Ali Jum'at/Rahman;
 - Luas + 4,5 Ha dengan batas-batas sebagai berikut ; -
 - Sebelah Barat Berbatas Degan Tanah Yahya;
 - Sebelah Timur Berbatas Dengan Tanah Sawgawi;
 - Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Rahman;
 - Sebelah Selatan Berbatas Dengan Ali Jum'at;

Beserta seluruh bukti tertulis yang diajukan dalam perkara ini;

3. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan secara utuh tanah objek sengketa. Tanpa di bebani hak tanggungan apapun apabila penyerahan tersebut tidak dilakukan secara sukarela maka dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat negara seperti kepolisian;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar membayar ganti rugi yaitu kerugian materil Rp.1.820.000.000.00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan kerugian Moril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan syah dan berharga secara Hukum atas sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa dan juga terhadap harta milik Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai pengganti kerugian yang timbul akibat-akibat perbuatan Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek sengketa, apa bila lalai dalam memenuhi putusan ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan sedangkan Para Tergugat pada persidangan tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan persidangan tanggal 16 Juli 2020 masing - masing hadir menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya pada persidangan tanggal 29 Juli 2020 dengan acara pembacaan putusan Para Tergugat hadir dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Affan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana sebelum pembacaan surat gugatan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan revisi / perbaikan gugatan sebagai berikut :

- Berupa penambahan alamat dari Tergugat 1 (satu) yang sebelumnya dalam surat gugatan hanya beralamat di RT.03 Kel. Limbur Tembesi, Kecamatan Bhatin VIII, Kabupaten Sarolangun, juga memiliki alamat lain di dalam Lembaga Pemasarakatan (LP) Kls.II.B Sarolangun (sedang menjalani proses sidang dalam perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sarolangun);

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Revisi atau perbaikan Gugatan yaitu Bin dari Tergugat III (tiga) yaitu :
RIKO bin M Kholil direvisi atau diperbaiki menjadi Riko bin Tajudin;
- Sedangkan Surat Gugatan yang lain tidak ada revisi atau perbaikan dari gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I;

1. DALAM EKSEPSI;

- 1) Bahwa penggugat tidak ada mempunyai tanah di selembau Teluk Kecimbung itu tidak benar;
- 2) Tanah yang digugat terletak di daerah Sungai Batu Putih;
- 3) Kami tidak tahu tanah yang dibeli dengan IDRIS, dan kami tidak mengganggunya;
- 4) Tergugat I ditahan karena **Pasal 158 UU No 04 Tahun 2009 Tentang Penambang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP No: 4/Pdt.G/2020/PN.Srl;**

2. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Saya Tergugat I menolak dengan tegas gugatan perkara perdata seluruhnya;
2. Menolak menyatakan para tergugat (Tergugat I sampai IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata ini;
3. Mengenai Surat Jual Beli Tergugat I kepada Penggugat adalah tidak sah Karena Tanda Tangan Saksi Palsu/ dipalsukan oleh Penggugat dan pernah dilaporkan ke Polisi Sektor Bathin VIII sesuai dengan laporan NO: TBL / /XII/2018/JMB/SRL/BATHIN VIII. Kemudian laporan dicabut saksi ABDURRAHMAN karena tekanan berdamai dari penggugat;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, saya Tergugat I Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat tidak benar;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini;

JAWABAN TERGUGAT II;

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DALAM EKSEPSI;

- 1) Penggugat tidak penting untuk menggugat;
- 2) Penggugat tidak bisa menghentikan semua kegiatan/aktivitas yang ada dalam provisi penggugat;

2. DALAM POKOK PERKARA;

- 1) Bahwa Saya Tergugat II menolak dengan tegas gugatan perkara perdata seluruhnya;
- 2) Menolak menyatakan para tergugat (Tergugat I sampai IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata ini;
- 3) Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan pakta di objek sengketa. Adapun dalil yang ditolak tegas adalah :

- I. Bahwa saya Tergugat II tidak pernah mengolah atau menggarap tanah yang dilaporkan oleh penggugat tersebut;
- II. Bahwa saya Tergugat II tidak pernah menguaisai tanah yang dilaporkan oleh penggugat tersebut;
- III. Menolak keras atas dalil yang menyatakan "***bahwa dari hasil laporan penggugat terhadap para tergugat kepada pihak Kepolisian Resort Sarolangun Para tergugat telah di proses dan tergugat I telah dinyatakan bersalah dan telah di hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap***" setahu saya Tergugat II bahwa tergugat I di hukum berdasarkan **Pasal 158 UU No 04 Tahun 2009 Tentang Penambang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, saya Tergugat II Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat tidak benar;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini;

JAWABAN TERGUGAT III;

1. DALAM EKSEPSI;

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL



- 1) Penggugat tidak penting untuk menggugat;
- 2) Penggugat masih salah dalam menjelaskan Nama saya Tergugat III Walau sudah direvisi dari RIKO BIN KHOLIL.M ke RIKO BIN TAJUDIN sedangkan Nama saya sebenarnya adalah RICCO MAISAK BIN TAJUDDIN;
- 3) Penggugat tidak bisa menghentikan semua kegiatan/aktivitas yang ada dalam provisi penggugat;
2. DALAM POKOK PERKARA;
 - 1) Bahwa Saya Tergugat III menolak dengan tegas gugatan perkara perdata seluruhnya;
 - 2) Menolak menyatakan para tergugat (Tergugat I sampai IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata ini;
 - 3) Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan pakta di objek sengketa. Adapun dalil yang ditolak tegas adalah :
 - I. Bahwa saya Tergugat III tidak pernah mengolah atau menggarap tanah yang dilaporkan oleh pengugat tersebut;
 - II. Bahwa saya Tergugat III tidak pernah menguaisai tanah yang dilaporkan oleh pengugat tersebut;
 - III. Menolak keras atas dalil yang menyatakan **"bahwa dari hasil laporan penggugat terhadap para tergugat kepada pihak Kepolisian Resort Sarolangun Para tergugat telah di proses dan tergugat I telah dinyatakan bersalah dan telah di hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap"** setahu saya Tergugat III bahwa tergugat I di hukum berdasarkan **Pasal 158 UU No 04 Tahun 2009 Tentang Penambang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, saya Tergugat III Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat tidak benar;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini;

JAWABAN TERGUGAT IV;

1. DALAM EKSEPSI;

- 1) Penggugat tidak penting untuk menggugat;
- 2) Penggugat tidak bisa menghentikan semua kegiatan/aktivitas yang ada dalam provisi penggugat;

2. DALAM POKOK PERKARA;

- 1) Bahwa Saya Tergugat IV menolak dengan tegas gugatan perkara perdata seluruhnya;
- 2) Menolak menyatakan para tergugat (Tergugat I sampai IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata ini;
- 3) Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan pakta di objek sengketa. Adapun dalil yang ditolak tegas adalah :

- I. Bahwa saya Tergugat IV tidak pernah mengolah atau menggarap tanah yang dilaporkan oleh penggugat tersebut;
- II. Bahwa saya Tergugat IV tidak pernah menguasai tanah yang dilaporkan oleh penggugat tersebut;
- IV. Menolak keras atas dalil yang menyatakan **"bahwa dari hasil laporan penggugat terhadap para tergugat kepada pihak Kepolisian Resort Sarolangun Para tergugat telah di proses dan tergugat I telah dinyatakan bersalah dan telah di hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap"** setahu saya Tergugat IV bahwa tergugat I di hukum berdasarkan **Pasal 158 UU No 04 Tahun 2009 Tentang Penambang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, saya Tergugat IV Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat tidak benar;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini;

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 23 April 2020, demikian pula dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan Duplik masing-masing pada persidangan tanggal 14 Mei 2020 sedangkan Tergugat I tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa :

1. Fotocopy Surat Jual Beli antara Kholil / Trinofamelina dengan Ali Jumat yang diketahui Kepala Desa Teluk Kecibung Andlar. HR tertanggal 12 Januari 2019, sesuai dengan aslinya, (telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Surat Jual Beli antara Idris dengan Ali Jumat yang diketahui Kepala Desa Teluk Kecibung Abunawas tertanggal 21 Agustus 2008, sesuai dengan aslinya, (telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Kwitansi pembayaran antara Kholil/Trinofamilena dengan Ali Jumat tertanggal 18 September 2019, sesuai dengan aslinya, (telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Surat pernyataan atas nama Mahya tertanggal 21 Maret 2020, sesuai dengan aslinya, (telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4);
5. Fotocopy Print Out Foto dari Lokasi Objek Sengketa yang dirusak akibat aktifitas PETI, sesuai dengan asli Print outnya, (telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5);
6. Foto lokasi obyek sengketa yang dirusak akibat aktifitas PETI, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. DVD yang berisikan Dokumen Photo dan Video Lokasi Objek Sengketa akibat kerusakan kegiatan PETI oleh Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut;

1. ANDLAR HR. bin HARUN;
 - Bahwa sakis kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan adik kandung dari Tergugat I;
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Kecibung pada tahun 2005 sampai dengan 2013;

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi menjadi Kepala Desa, jabatan Sekretaris Desa Teluk Kecimbung dijabat oleh ABUNAWAS;
- Bahwa dalam perkara ini, setahu saksi ada permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah;
 - Sebelah timur : berbatas dengan tanah Sugito;
 - Sebelah barat : berbatas dengan tanah Idrus;
 - Sebelah selatan : berbatas dengan tanah Yahya;
 - Sebelah utara : berbatas dengan tanah Rahman;
- Bahwa tanah obyek sengketa awalnya milik Tergugat I kemudian dijual kepada Penggugat dan saat ini tanah obyek sengketa dikelola oleh Tergugat I tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang letaknya berdekatan dengan tanah obyek sengketa namun tidak berbatasan langsung dan ada tanah milik orang lain diantara tanah milik saksi dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah milik saksi pada sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik orang tua Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2009, saksi menanam karet di kebun/tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Tergugat tidak memiliki tanah di dekat obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2009, Penggugat juga menanam karet di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat pernah datang menemui saksi mengadu bahwa tanah obyek sengketa diambil dan dikelola oleh Para Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat I memiliki tanah didekat tanah obyek sengketa namun saksi tidak mengetahui secara rinci letak tanah orang tua Penggugat dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa Tergugat I pernah masuk penjara karena melakukan penambangan emas tanpa ijin di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat saksi menjabat Kepala Desa Teluk Kecimbung, Tergugat I pernah datang menemui saksi di rumah saksi dan meminta saksi untuk menanda tangani surat perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat I (bukti P-1) dengan harga tanah yang tertulis saat itu Rp.

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui penyerahan uang pembelian tanah tersebut;

- Bahwa pada saat Tergugat I meminta saksi untuk menanda tangani surat jual beli tersebut, sudah ada tanda tangan dari orang-orang yang namanya tertulis dalam surat jual beli tersebut dan saksi merupakan orang terakhir yang menanda tangani surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci asal muasal tanah obyek sengketa, yang saksi ketahui tanah tersebut berasal dari JUNAK (orang tua Penggugat dan Tergugat) serta ada juga tanah dari NASRUN;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 4,5 hektar;

2. ABU NAWAS;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan adik kandung dari Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 saksi menjabat Sekretaris Desa Teluk Kecimbung mendampingi ANDLAR yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Kecimbung;
- Bahwa pada waktu saksi menjadi Pjs Kepala Desa Teluk Kecimbung, Penggugat pernah menemui saksi dan meminta saksi untuk menanda tangani surat jual beli tanah antara Idris (mertua saksi) sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli, namun saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah menjadi obyek jual beli tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual oleh mertua saksi pada Penggugat seluas 1 (satu) hektar berbatasan dengan tanah milik JUNAK (orang tua Penggugat dan Tergugat I), RAHMAN dan MUSA;
- Bahwa Penggugat menanam karet diatas tanah yang dibeli dari mertua saksi
- Bahwa tanah yang dijual oleh mertua saksi kepada Penggugat tersebut saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa harga tanah di lokasi obyek sengketa saat ini kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3. SARGAWI bin H. ALI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan adik kandung dari Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini ada permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik saksi di sebelah mudik;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik saksi yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa ditanami karet;
 - Bahwa tanah saksi yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa seluas 2,5 (dua setengah) hektar;
 - Bahwa tanah saksi juga berbatasan dengan tanah Bakar;
4. MUHAMMAD SYUKUR bin YAHYA;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan adik kandung dari Tergugat I;
 - Bahwa saksi mempunyai tanah yang diperoleh dari orang tua saksi bernama YAHYA yang letaknya berdekatan dengan tanah obyek sengketa berbatasan pada sebelah barat;
 - Bahwa tanah milik saksi tersebut juga berbatasan dengan tanah milik MUSA;
 - Bahwa di tanah obyek sengketa kurang lebih seluas 5 (lima) hektar, saksi melihat ada kegiatan penambangan emas tanpa ijin yang dilakukan oleh Para Tergugat;
 - Bahwa tanah obyek sengketa seluas 5 (lima) hektar dengan kondisi berupa kolam lumpur;
 - Bahwa setahu saksi, tanah obyek sengketa milik Penggugat sebab orang tua saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan lokasi obyek sengketa;
 - Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Tergugat I;
 - Bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari BAMBANG sedangkan BAMBANG memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari NASRUN;
 - Bahwa tanah milik saksi yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa oleh orang tua saksi ditanami karet sejak 11 (sebelas) tahun lalu namun sekarang tidak dikelola lagi karena harga karet turun;
 - Bahwa tanah obyek sengketa dulu juga ditanami karet namun saat ini menjadi lokasi penambangan yang dilakukan oleh Para Tergugat;
 - Bahwa orang tua saksi mengetahui jual beli tanah antara Tergugat I dengan Penggugat, dimana orang tua saksi ikut menanda tangani surat jual beli tersebut;
 - Bahwa yang membawa surat jual beli tersebut untuk ditanda tangani oleh orang tua saksi adalah Tergugat I, saat itu Tergugat I datang

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui orang tua saksi di rumah dan meminta orang tua saksi untuk menanda tangani surat jual beli tersebut;

- Bahwa selain Para Tergugat, ada Herman dan Sunar yang juga ikut melakukan penambangan emas tanpa ijin di tanah obyek sengketa;
- Bahwa penambangan emas tanpa ijin di tanah obyek sengketa sudah berlangsung kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak buah Para Tergugat yang bekerja melakukan penambangan cukup banyak dengan menggunakan 5 (lima) set mesin;
- Bahwa Tergugat I sudah pernah dihukum karena melakukan penambangan emas tanpa ijin;

5. MAHYA bin SAHUNI;

- Bahwa sakis kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan adik kandung dari Tergugat I;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terjadi permasalahan tanah yang terletak di Batu Putih Selembau antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat membeli tanah obyek sengketa kemudian pada tahun 2000 Penggugat menanam tanah obyek sengketa dengan tanaman karet;
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut seluruhnya seluas 7 (tujuh) hektar terdiri dari 4,5 (empat setengah) hektar diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Tergugat I dan seluas 1 (satu) hektar diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari IDRIS;
- Bahwa Penggugat mempunyai surat segel jual beli tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat I pada Penggugat berasal dari NASRUN yang dibeli oleh Tergugat I kemudian oleh Tergugat I dijual kembali pada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2019, saksi bekerja di tanah obyek sengketa selama 2 (dua) minggu dengan Tergugat IV dan dari pekerjaan tersebut saksi mendapat upah dari Tergugat IV sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selain saksi, masih ada beberapa orang lagi yang bekerja melakukan penambangan di tanah obyek sengketa yang berada di 4 (empat) tempat dan masing-masing tempat terdiri 8 (delapan) orang sehingga jumlah keseluruhan yang bekerja ada 32 (tiga puluh dua) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system pembagian hasil penambangan adalah system prosentase;
- Bahwa pada waktu saksi ikut bekerja pada Tergugat IV, saksi mendapat emas sebanyak 2 (dua) ons seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa selama 2 (dua) minggu bekerja pada Tergugat IV, hasil penambangan yang saksi peroleh sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa menurut cerita Penggugat, pohon karet di atas tanah obyek sengketa yang telah dirusak karena kegiatan penambangan kurang lebih sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) batang;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di tanah obyek sengketa, saksi melihat masih ada kebun karet tapi tinggal sedikit dan yang lain sudah rusak tidak dapat dikelola lagi;
- Bahwa setahu saksi, luas tanah milik Penggugat 7 (tujuh) hektar yang berasal dari pembelian Penggugat dari Tergugat I dan IDRIS;
- Bahwa dari tanah milik Penggugat seluas 7 (tujuh) hektar, yang rusak seluas kurang lebih 4 (empat) hektar;
- Bahwa ada 4 (empat) unit alat berat di tanah obyek sengketa milik Para Tergugat yang digunakan untuk melakukan penambangan;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita pada saksi bahwa tanah miliknya dijadikan lokasi penambangan emas tanpa ijin oleh Para Tergugat dan Penggugat tidak mendapat bagian dari hasil penambangan emas tersebut;
- Bahwa sebelum saksi bekerja pada Tergugat IV, saksi tidak pernah datang ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa menurut cerita SUGITO (mantan bos saksi), tanah obyek sengketa dulu berupa kebun karet;
- Bahwa selain Para Tergugat, masih ada orang lain lagi yang melakukan penambangan di tanah obyek sengketa diantaranya adalah UMAR, YAHYA, MUSA, SARGAWI serta RAHMAN;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I namun tidak secara rinci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah obyek sengketa secara rinci;
- Bahwa saksi mengundurkan diri bekerja menambang emas, karena saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa tanah obyek sengketa

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Penggugat sehingga saksi merasa tidak enak kemudian saksi mengundurkan diri bekerja dari Tergugat IV;

- Bahwa saat ini penambangan emas di tanah obyek sengketa masih berjalan;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I pernah dipenjara karena kasus pengrusakan tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan dari Orang Tua Perempuan dari Penggugat dan Tergugat I (satu) bernama KALTUM, yang menyatakan tanah itu dapat dikelola oleh anak – anak dari orang tua perempuan dan Mat Junak (Alm) secara bersama – sama tidak dikuasai oleh 1 (satu) orang saja; sesuai dengan aslinya, (telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda TI,II, III dan IV -1);
2. Fotocopy Print Out Foto dari Lokasi Objek Sengketa, sesuai dengan Print out aslinya, (telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda TI,II, III dan IV -1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut;

1. NASRUN bin MUHTAR;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan adik kandung dari Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini ada masalah perebutan tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa tanah obyek sengketa seluas 1 (satu) hektar dahulu merupakan tanah milik saksi yang saksi peroleh dengan cara tebang tebas sendiri pada sekira tahun 1980 kemudian saksi menjual tanah tersebut secara lisan tanpa surat pada BAMBANG seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi menjual tanah pada BAMBANG, saksi memberitahukan batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya tanah obyek sengketa di jual oleh BAMBANG pada Tergugat I dan oleh Tergugat I tanah obyek sengketa dijual pada Penggugat;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menjadi saksi dalam jual beli tanah antara Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat III pernah mendatangi saksi dan menanyakan batas-batas tanah yang dahulu milik saksi, kemudian saksi menjelaskan batas-batas tanah tersebut yaitu ada payo (rawa) yang selalu berair yang menjadi batas tanah saksi tersebut;
- Bahwa 4 (empat) hari yang lalu saksi datang ke lokasi tanah yang dahulu milik saksi dan setahu saksi tanah tersebut masih utuh berupa kebun karet dan tidak ada terkena kegiatan penambangan emas tanpa ijin oleh Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Para Tergugat untuk penambangan emas tanpa ijin setahu saksi merupakan tanah milik orang tua Penggugat dan Tergugat I yang bernama JUNAK;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena dahulu saksi bersama dengan JUNAK menggarap tanah tersebut dan tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah JUNAK;
- Bahwa batas tanah milik saksi yang telah saksi jual adalah :
 - Sebelah utara : tanah SYARGAWI;
 - Sebelah selatan : tanah orang tua Penggugat dan Tergugat I (JUNAK);
 - Sebelah timur : tanah orang tua Penggugat dan Tergugat I (JUNAK);
 - Sebelah Barat : payo atau rawa;
- Bahwa saat ini rawa tersebut masih ada tapi tinggal 30 (tiga puluh) meter karena yang lain telah tertimbun tanah;
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak ada berbatas dengan tanah RAHMAN;
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh Tergugat I pada Penggugat hanya seluas 1 (satu) hektar namun di dalam surat jual beli tertulis 4,5 (empat setengah) hektar;
- Bahwa pada saat menandatangani surat jual beli tersebut saksi sempat menanyakan namun menurut Penggugat dan Tergugat I hal tersebut tidak masalah sehingga saksi langsung menandatangani surat jual beli tersebut;
- Bahwa dalam surat jual beli tersebut terdapat catatan yang saksi tulis atas permintaan Penggugat;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IDRIS ada mempunyai tanah tapi letaknya jauh dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa dahulu saksi menanami tanah milik saksi dengan tanaman karet;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke tanah obyek sengketa, saksi melihat ada orang yang bekerja melakukan penambangan dan menurut para pekerja tersebut alat-alat penambangan tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang saat ini dilakukan kegiatan penambangan merupakan tanah dari orang tua Penggugat dan Tergugat I yaitu JUNAK bukan tanah Penggugat yang dibeli dari IDRIS;

2. A. RAHMAN bin M ALI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan adik kandung dari Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini ada masalah perebutan tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah orang tua saksi ada berbatasan dengan tanah orang tua Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah orang tua saksi dikelola oleh adik saksi yang bernama UMARDANI dengan ditanami karet;
- Bahwa saksi tidak ikut menanda tangani surat jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I;

3. BAMBANG bin CIPTO DIMIJO;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan adik kandung dari Tergugat I;
- Bahwa pada sekira tahun 1980 an saksi membeli tanah seluas 1 (satu) hektar dari NASRUN seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu masih berupa semak belukar namun saksi tidak dapat menjelaskan secara rinci lokasi serta batas-batas tanah;
- Bahwa selanjutnya saksi menjual tanah tersebut pada Tergugat I seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jual beli tanah antara saksi dengan NASRUN dan jual beli tanah antara saksi dengan Tergugat I tidak diketahui Kepala Desa atau perangkat desa;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Penggugat ditanami karet karena saksi pernah bekerja di kebun tersebut dan tinggal di tidak jauh dari lokasi;
- Bahwa saat ini tanah milik Penggugat yang dibeli dari saksi sudah rusak dijadikan lokasi penambangan emas;
- Bahwa saksi menjual tanah kepada Tergugat I tanpa surat-surat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas dan luas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka untuk memperoleh kepastian mengenai obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut ;

1. Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Selembau atau Sungai Batu Putih Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa menurut Penggugat tanah obyek sengketa seluas 5,5 (lima setengah) hektar merupakan milik Penggugat, terdiri dari:
 - Seluas 4,5 (empat setengah) hektar diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Rahman;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Sargawi;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan Yahya;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Ali Jumat;
 - Seluas 1 (satu) hektar yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Idris, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Musa;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Ali Jumat;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan Musa;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Ali Jumat;
3. Bahwa menurut Para Tergugat tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan dari nenek dan datuk atau warisan dari JUNAK seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
4. Bahwa diatas tanah obyek sengketa saat dilakukan pemeriksaan setempat terdapat aktifitas penambangan emas;
5. Bahwa tanah obyek sengketa dikelola oleh Para Tergugat untuk melakukan penambangan emas;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 16 Juli 2020 dimana isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan Provisi sebagai berikut : Memerintahkan Para Tergugat menghentikan semua kegiatan atau aktivitas diatas tanah sengketa termasuk Perusakan Pohon Karet sampai putusan memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan Provisi Penggugat tersebut, dalam positanya Majelis Hakim tidak menemukan sama sekali adanya gugatan Provisi yang dimohonkan secara khusus oleh Penggugat berikut alasannya, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Provisi yang demikian sangat tidak relevan untuk diajukan, lebih-lebih Majelis Hakim memandang bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang sangat mendesak (urgen) yang perlu untuk dilaksanakan/dihentikan terlebih dahulu atas peristiwa hukum yang menyangkut obyek yang disengketakan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tidak ada mempunyai tanah di selembau Teluk Kecimbung itu tidak benar;
- Tanah yang digugat terletak di daerah Sungai Batu Putih;
- Kami tidak tahu tanah yang dibeli dengan IDRIS, dan kami tidak mengganggunya;
- Tergugat I ditahan karena **Pasal 158 UU No 04 Tahun 2009 Tentang Penambang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP No: 4/Pdt.G/2020/PN.Srl;**

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat II mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya;

- Penggugat tidak penting untuk menggugat;
- Penggugat tidak bisa menghentikan semua kegiatan/aktivitas yang ada dalam provisi Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat III mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya;

- Penggugat tidak penting untuk menggugat;
- Penggugat masih salah dalam menjelaskan Nama saya Tergugat III Walau sudah direvisi dari RIKO BIN KHOLIL.M ke RIKO BIN TAJUDIN sedangkan Nama saya sebenarnya adalah RICCO MAISAK BIN TAJUDDIN;
- Penggugat tidak bisa menghentikan semua kegiatan/aktivitas yang ada dalam provisi penggugat;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat IV mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya;

- Penggugat tidak penting untuk menggugat;
- Penggugat tidak bisa menghentikan semua kegiatan/aktivitas yang ada dalam provisi penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat III yang menyatakan Penggugat masih salah dalam menjelaskan Nama Tergugat III Walau sudah direvisi dari RIKO BIN KHOLIL.M ke RIKO BIN TAJUDIN sedangkan Nama Tergugat III sebenarnya adalah RICCO MAISAK BIN TAJUDDIN;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari berkas perkara ini ternyata selama proses persidangan Tergugat III telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Negeri Sarolangun dengan identitas (nama) dan alamat

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan selama ini relas yang disampaikan oleh Jurusita tersebut telah diterima oleh Tergugat III selanjutnya Tergugat III datang ke persidangan di Pengadilan Negeri Sarolangun sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III membenarkan nama atau identitasnya adalah benar sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga eksepsi Tergugat III ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Para Tergugat yang lainnya sekaligus;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya;

- Bahwa penggugat tidak ada mempunyai tanah di selembau Teluk Kecimbung itu tidak benar;
- Tanah yang digugat terletak di daerah Sungai Batu Putih;
- Kami tidak tahu tanah yang dibeli dengan IDRIS, dan kami tidak menggunakannya;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya Penggugat tidak bisa menghentikan semua kegiatan/aktivitas yang ada dalam provisi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat masih harus dibuktikan dan berkaitan dengan pokok perkara maka eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah 5,5 (lima setengah) hektar terletak di Daerah Selembau Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun merupakan milik Penggugat yang dibeli dari Tergugat I dan IDRIS, kemudian sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas 2,5 (dua setengah) hektar menurut Penggugat telah di garap oleh Para Tergugat untuk melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) hingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil Rp.1.820.000.000.00 (Satu Milyar Delapan Ratus

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dua Puluh Juta Rupiah) dan kerugian Moril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan menurut Para Tergugat tanah obyek sengketa merupakan tanah milik orang tua Penggugat dan Tergugat I yang bernama JUNAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah obyek perkara ini dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah masing-masing bernama ANDLAR HR bin HARUN, ABU NAWAS, SARGAWI bin H. ALI, MUHAMMAD SYUKUR bin YAHYA, MAHYA bin SAHUNI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa fotocopy Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Januari 2009 antara KHOLIL/TRINOFAMILENA sebagai pihak pertama (Penjual) dan ALI JUMAT sebagai pihak kedua (Pembeli) diketahui bahwa KHOLIL/TRINOFAMILENA menjual tanah seluas 4,5 hektar dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : berbatas dengan SYARGAWI HA.;
- Sebelah Barat : berbatas dengan YAHYA;
- Sebelah Utara : berbatas dengan RAHMAN;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan ALI JUMAT;

kepada ALI JUMAT seharga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan disaksikan oleh NASRUN dan TIAR L, ditanda tangan i juga oleh saksi-saksi batas yaitu SARGAWI HA, YAHYA, RAHMAN, ALI JUMAT, diketahui Kepala desa Teluk Kecimbung ANDLAR HR. dengan dibubuhi stempel;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi ANDLAR HR bin HARUN yang menerangkan pada pokoknya mengetahui jual beli tanah antara Tergugat I selaku penjual dengan Penggugat selaku pembeli, karena pada waktu saksi ANDLAR HR bin HARUN menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Kecimbung pernah ditemui oleh Tergugat I yang meminta saksi ANDLAR HR bin HARUN



untuk menanda tangani Surat Jual Beli tanah antara Tergugat I dengan Penggugat (bukti P-1) dan pada saat saksi menanda tangani surat jual beli tersebut saksi ANDLAR HR bin HARUN merupakan orang terakhir yang membubuhkan tanda tangan karena sudah ada tanda tangan dari orang-orang yang namanya tertulis dalam surat jual beli, selanjutnya surat jual beli tersebut dibubuhi stempel;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi NASRUN bin MUHTAR yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi NASRUN bin MUHTAR ikut menanda tangani surat jual beli tanah antara Tergugat I dan Penggugat (Bukti P-1) dimana tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat tersebut dahulu merupakan tanah milik saksi NASRUN bin MUHTAR yang diperoleh dengan cara tebang tebas sendiri;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa fotocopy Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 21 agustus 2008 antara IDRIS sebagai pihak pertama (Penjual) dan ALI JUMAT sebagai pihak kedua (Pembeli) diketahui bahwa IDRIS menjual tanah seluas 1 (satu) hektar dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah ALI JUMAT;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah MUSA;
- Sebelah Utara : berbatas dengan MUSA;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan RAHMAN;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah ALI JUMAT;

kepada ALI JUMAT seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ditanda tangani juga oleh saksi-saksi batas yaitu ALI JUMAT, MUSA, RAHMAN, diketahui An. Kepala desa Teluk Kecimbung ABU NAWAS dengan dibubuhi stempel;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 tersebut diperkuat dengan keterangan saksi ABUNAWAS yang menerangkan pada pokoknya pada waktu saksi ABUNAWAS menjabat sebagai Pjs Kepala Desa Teluk Kecimbung pernah ditemui oleh Penggugat yang meminta saksi ABUNAWAS untuk menanda tangani surat jual beli tanah antara IDRIS (mertua saksi ABUNAWAS) yang menjual tanah seluas 1 (satu) hektar kepada Penggugat, selanjutnya saksi menanda tangani surat jual beli tanah tersebut dan membubuhkan stempel dan sepengetahuan saksi ABUNAWAS, tanah yang dijual oleh IDRIS (mertua saksi ABUNAWAS) tersebut berbatasan dengan tanah milik JUNAK (orang tua Penggugat dan Tergugat I), RAHMAN dan MUSA;



Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 berupa fotocopy kuitansi pembayaran tanah dari ALI JUMAT kepada KHOLIL sejumlah Rp. 2.800.000,-, kuitansi tertanggal 22-9-2008 tentang pembayaran uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran satu hektar repuh ditanda tangani KHOLIL dan TRINO FAMILINA, kuitansi tertanggal 8-9-2008 tentang pembayaran uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran satu hektar repuh ditanda tangani KHOLIL dan TRINO FAMILINA;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 berupa surat pernyataan tertanggal 21-03-2020 ditanda tangani MAHYA dengan saksi-saksi RAMAN dan M.S. ALFARISI yang pada pokoknya MAHYA menyatakan bahwa tanah seluas \pm 2,5 hektar yang berada di sungai batu putih desa Teluk Kecimbung memang benar dirusak dengan usaha dompeng yang dilakukan oleh;

1. KHOLIL M bin M JUNAK (alm);
2. WAHIDI bin SAHER;
3. RIKO bin TANJUNG;
4. SUGITO;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 tersebut diperkuat dengan keterangan saksi MAHYA bin SAHUNI dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan Mei 2019 saksi MAHYA bin SAHUNI pernah bekerja pada Tergugat IV (SUGITO) untuk melakukan penambangan emas di atas tanah obyek sengketa dimana selain saksi MAHYA bin SAHUNI masih ada beberapa orang lagi yang melakukan penambangan emas di atas tanah obyek sengketa yang berada di 4 (empat) tempat masing-masing tempat terdiri dari 8 (delapan) orang pekerja sehingga keseluruhan ada 32 (tiga puluh dua) orang yang bekerja di atas tanah obyek sengketa melakukan penambangan emas, selain itu saksi MAHYA bin SAHUNI juga menerangkan bahwa Penggugat pernah menceritakan pada saksi MAHYA bin SAHUNI bahwa Para Tergugat melakukan penambangan emas yang dilakukan diatas tanah obyek sengketa tanpa seijin Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa dan Penggugat juga tidak mendapat bagian dari hasil penambangan emas tersebut, dimana penambangan emas diatas tanah obyek sengketa sampai saat ini masih berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5 berupa fotocopy peta tanah ALI JUMAT, oleh karena gambar peta lokasi tanah tersebut tidak jelas siapa sebenarnya yang membuat dan bukan merupakan produk dari instansi yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan, selain itu sepanjang persidangan



perkara ini pihak yang membuat peta tersebut juga tidak diajukan ke persidangan untuk menjelaskan peta tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan pernyataan sepihak sehingga Majelis Hakim mengesampingkan dan tidak akan mempertimbangkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Para Tergugat mengajukan bukti surat TI, II, III, IV-1 dan TI,II,III,IV-2 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat TI, II, III, IV-1 berupa fotocopy surat pernyataan tulis tangan ditanda tangani KALTUM, dimana bukti surat tersebut merupakan pernyataan dari seseorang dan Para Tergugat tidak pernah menghadirkan orang yang membuat pernyataan tersebut dipersidangan untuk menerangkan isi pernyataan yang ditanda tangannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat TI, II, III, IV-1 tersebut sebagai pernyataan sepihak sehingga Majelis Hakim mengesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan bukti surat tersebut dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901K/pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang pada pokoknya menyatakan "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";

Menimbang, bahwa dari bukti surat TI, II, III, IV-2 berupa fotocopy gambar bentuk tanah alm. M JUNAK/KALTUM, oleh karena gambar peta lokasi tanah tersebut tidak jelas siapa sebenarnya yang membuat dan bukan merupakan produk dari instansi yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan, selain itu sepanjang persidangan perkara ini pihak yang membuat sket tersebut juga tidak diajukan ke persidangan untuk menjelaskan gambar bentuk tanah tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan pernyataan sepihak sehingga Majelis Hakim mengesampingkan dan tidak akan mempertimbangkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi NASRUN bin MUHTAR pada pokoknya menerangkan bahwa saksi NASRUN bin MUHTAR ikut menanda tangani surat jual beli tanah antara Tergugat I dan Penggugat (Bukti P-1) dimana tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat tersebut dahulu merupakan tanah milik saksi NASRUN bin MUHTAR yang diperoleh dengan cara tebang tebas sendiri;



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat mengajukan saksi A. RAHMAN bin M. ALI pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua saksi A. RAHMAN bin M. ALI mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah milik orang tua Penggugat dan Tergugat I dimana tanah milik orang tua saksi A. RAHMAN bin M. ALI tersebut saat ini dikelola oleh UMARDANI (adik saksi A. RAHMAN bin M. ALI) dan saksi A. RAHMAN bin M. ALI tidak mengetahui batas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat mengajukan saksi BAMBANG bin CIPTO DIMIJO yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada sekira tahun 1980 pernah membeli tanah yang masih berupa semak belukar dari saksi NASRUN bin MUHTAR seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi BAMBANG bin CIPTO DIMIJO tidak dapat menjelaskan secara rinci lokasi dan batas-batas tanah yang dibelinya dari saksi NASRUN bin MUHTAR tersebut tanah tersebut saksi BAMBANG bin CIPTO DIMIJO jual pada Tergugat I dan saat ini tanah tersebut sudah rusak karena dijadikan sebagai lokasi penambangan emas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat pada pokoknya:

1. Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Selembau atau Sungai Batu Putih Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa menurut Penggugat tanah obyek sengketa seluas 5,5 (lima setengah) hektar merupakan milik Penggugat, terdiri dari:
 - Seluas 4,5 (empat setengah) hektar diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Rahman;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Sargawi;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan Yahya;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Ali Jumat;
 - Seluas 1 (satu) hektar yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Idris, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Musa;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Ali Jumat;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan Musa;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Ali Jumat;
3. Bahwa diatas tanah obyek sengketa saat dilakukan pemeriksaan setempat terdapat aktifitas penambangan emas;



4. Bahwa tanah obyek sengketa dikelola oleh Para Tergugat untuk melakukan penambangan emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan menurut Majelis Hakim yang berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini adalah bukti surat P-1, bukti surat P-2 dan bukti surat P-3, diperkuat dengan keterangan saksi ANDLAR HR bin HARUN, saksi ABUNAWAS dan saksi NASRUN bin MUHTAR (saksi yang diajukan oleh Para Tergugat) telah terbukti bahwa Penggugat telah membeli tanah seluas 4,5 (empat setengah) hektar dari KHOLIL (Tergugat I) dan TRINO FAMELINA dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : berbatas dengan SYARGAWI HA.;
- Sebelah Barat : berbatas dengan YAHYA;
- Sebelah Utara : berbatas dengan RAHMAN;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan ALI JUMAT;

dimana jual beli tersebut diketahui oleh Kepala Desa Teluk Kecimbung ANDLAR HR. dan Penggugat telah membayar uang pembelian tanah tersebut pada KHOLIL (Tergugat I) dan TRINO FAMELINA sebagaimana bukti surat P-3, selain itu Penggugat juga membeli tanah dari IDRIS seluas 1 (satu) hektar dengan batas-batas

- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah ALI JUMAT;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah MUSA;
- Sebelah Utara : berbatas dengan MUSA;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan RAHMAN;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah ALI JUMAT;

dimana jual beli antara Penggugat dengan IDRIS juga diketahui perangkat Desa Teluk Kecimbung yaitu ABU NAWAS yang saat itu menjabat sebagai Pjs Kepala Desa Teluk Kecimbung, jual beli tanah antara IDRIS dengan Penggugat dibuktikan dengan bukti surat P-2 yang dikuatkan juga dengan keterangan saksi ABU NAWAS yang menerangkan mengetahui dan menanda tangani jual beli antara Penggugat dan IDRIS;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-1, bukti surat P-2, bukti surat P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi ANDLAR HR bin HARUN, saksi ABU NAWAS dan saksi NASRUN bin MUHTAR telah ternyata bahwa jual beli tanah yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tanah antara Penggugat dengan IDRIS telah dilakukan secara terang dan tunai, yaitu dilakukan dengan diketahui Kepala Desa Teluk Kecimbung atau Perangkat Desa Teluk Kecimbung serta saksi-saksi dan dilanjutkan adanya penyerahan dari obyek jual beli, dengan demikian jual beli tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan juga jual beli antara Penggugat dengan IDRIS juga telah dinyatakan sah menurut Hukum maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 4,5 (empat setengah) hektar dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : berbatas dengan SYARGAWI HA.;
- Sebelah Barat : berbatas dengan YAHYA;
- Sebelah Utara : berbatas dengan RAHMAN;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan ALI JUMAT;

dan tanah seluas 1 (satu) hektar dengan batas :

- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah ALI JUMAT;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah MUSA;
- Sebelah Utara : berbatas dengan MUSA;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan RAHMAN;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah ALI JUMAT;

Dan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat bahwa tanah tersebut terletak dalam satu hamparan di Selembau atau Sungai Batu Putih Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa dari Bukti surat P-4 dikaitkan dengan keterangan saksi MAHYA bin SAHUNI dan hasil pemeriksaan setempat bahwa telah ternyata di tanah milik Penggugat tersebut seluas 2,5 (dua setengah) hektar telah dikuasai oleh Para Tergugat untuk melakukan penambangan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa sedangkan Para Tergugat melakukan penambangan emas diatas tanah obyek sengketa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat maka Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Para Tergugat harus diperintahkan untuk menyerahkan secara utuh tanah obyek sengketa tanpa dibebani hak apapun kepada Penggugat;

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil jawabannya yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut bukan merupakan tanah milik Penggugat melainkan tanah milik orang tua Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan nomor 2, 3, 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan moril, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci dan jelas kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 yang memohon agar menyatakan syah dan berharga secara Hukum atas sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa dan juga terhadap harta milik Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai pengganti kerugian yang timbul akibat-akibat perbuatan Para Tergugat, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan penyitaan atas obyek sengketa maka petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 yang memohon agar menyatakan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek sengketa, apa bila lalai dalam memenuhi putusan ini, oleh karena sifat eksekusi dapat dilaksanakan secara riil maka tuntutan mengenai uang paksa (dwangsom) dari Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, yang memohon agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi, oleh karena setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 191 RBg, Pasal 332 Rv dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 ternyata syarat-syarat yang dimaksud dalam ketentuan tersebut tidak terpenuhi, sehingga petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat harus dikabulkan untuk sebagian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM PROVISI;

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai IV) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara menurut hukum Penggugat sebagai pemilik syah atas Tanah yang terletak di : Daerah Selembau Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
 - Dengan luas ± 1 Ha (satu hektar) dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Barat : Berbatas Degan Tanah Musa;
 - Sebelah Timur : Berbatas Dengan Tanah Ali Jum'at;
 - Sebelah Utara : Berbatas Dengan Tanah Musa;
 - Sebelah Selatan : Berbatas Dengan Ali Jum'at/Rahman;
 - Luas $\pm 4,5$ Ha (empat setengah hektar) dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Yahya;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Sargawi;
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Rahman;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Ali Jum'at;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan secara utuh tanah objek sengketa tanpa di bebani hak tanggungan apapun apabila penyerahan tersebut tidak dilakukan secara sukarela maka dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat negara seperti kepolisian;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. Rp.3.578.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nunung Kristiyani, S.H., M.H. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL tanggal 30 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Erick Reida Akbar, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat serta Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga) dan Tergugat IV (empat);

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

t.t.d

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.;

t.t.d

Phillip Mark Soentpiet, S.H.;

T.t.d

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.;

Panitera Pengganti,

t.t.d

Erick Reida Akbar, S.H.;

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,-00;
2. Panggilan Sidang.....	:	Rp.1.390.000;
3. Pemeriksaan Setempat (PS).....	:	Rp.1.000.000,;
4. ATK.....	:	Rp. 142.000;
5. Redaksi.....	:	Rp. 10.000;
6. Materi.....	:	Rp. 6.000;
Jumlah	:	Rp.3.578.000;

(tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN SRL